

## **BAB IV**

### **Analisis Peran LBH Jawa Tengah Dalam Memberikan Bantuan Hukum**

#### **Terhadap Upaya Eksekusi Hak *Hadlanah* Dan Nafkah Anak**

#### **Perspektif Fiqh dan Hukum Positif**

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Lembaga Bantuan Hukum, menjadi dasar orang datang ke LBH Jateng untuk meminta bantuan menyelesaikan perkara yang sedang dialaminya. seperti ketiga contoh yang penulis muat di BAB III, yaitu kasus *hadlanah* yang sering terjadi di masyarakat tapi tidak sedikit perkara tersebut bisa diselesaikan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan menempuh jalan arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa yang didalamnya meliputi konsultasi, negosiasi, fasilitasi, mediasi atau penilai ahli.<sup>1</sup>

Secara hukum positif, tidak semua masalah diselesaikan harus secara litigasi (ke Pengadilan) tetapi justru secara non litigasi (di luar pengadilan), karena selama ini proses upaya damai secara litigasi mulai dari pendaftaran sampai dengan putusan selalu memakan waktu yang lama yang biayanya tidak sedikit. Dari ketiga kasus tersebut pada dasarnya sesuai dengan Undang - Undang yang ada, tapi pada akhirnya ada satu kasus yang tidak sesuai dengan Undang - Undang, yaitu hak asuh anak yang dipegang oleh pihak ayahnya.

Berawal dari pertengkaran secara terus menerus yang yang tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali dalam rumah tangga, dan sampai puncaknya

---

<sup>1</sup> Khotibul Umam, Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan, Cet. I, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010, hlm. 102

mereka memutuskan untuk bercerai. Alasan tersebut adalah sudah sesuai dengan aturan yang ada, yaitu dalam Pasal 116 ayat (f) KHI tentang alasan perceraian<sup>2</sup>.

Sebab-sebab terjadinya *hadhanah* diakibatkan karena perceraian, akibat dari bubarnya perkawinan tersebut, anaklah yang akan menanggung derita yang berkepanjangan. Terhadap adanya perbedaan keinginan dari kedua orang tua anak tersebut, timbul berbagai masalah hukum dalam penguasaan anak jika telah bercerai, misalnya siapa yang harus memelihara anak-anak mereka, hak-hak apa saja yang harus diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya.<sup>3</sup>

Di dalam Undang - Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 Pasal 41 huruf (a) menjelaskan bahwa “ Akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah : Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak - anaknya, semata - mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak - anak pengadilan memberi keputusan.” Dalam kaitan ini, Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 menjelaskan secara lebih rinci dalam hal suami istri terjadi perceraian yaitu (1) Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; (2) Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya; (3) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Karena pada saat mereka dalam membina rumah tangga telah menghasilkan seorang buah hati maka setelah adanya

---

<sup>2</sup> Departemen Agama. *KHI*, Pasal 116

<sup>3</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Edisi Revisi, Cet. Ke III, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 424.

perceraian mereka salah satunya mendapatkan hak asuh anak, dalam hal ini yang mendapatkan hak asuh anak adalah seorang ibu yaitu sesuai dengan UU No. 01 Tahun 1974 Pasal 41 huruf (a) dan KHI Pasal 105 ayat (1)

Sebagaimana orang yang berhak mengasuh anak adalah ibu, maka para fuqoha' menyimpulkan, keluarga ibu dari seorang anak lebih berhak dari pada keluarga bapak. Urutan mereka yang berhak mengasuh anak adalah sebagai berikut:

- 1) Ibu
- 2) Nenek dari pihak ibu dan seterusnya ke atas
- 3) Nenek dari pihak ayah
- 4) Saudara kandung perempuan anak tersebut
- 5) Saudara perempuan se ibu
- 6) Saudara perempuan se ayah
- 7) Anak perempuan ibu yang sekandungnya
- 8) Anak perempuan ibu yang seayah
- 9) Saudara perempuan ibu yang sekandungnya
- 10) Saudara perempuan ibu yang se ibu (bibi)
- 11) Saudara perempuan ibu yang se ayah (paman)
- 12) Anak perempuan dari saudara perempuan se ayah
- 13) Anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung
- 14) Anak perempuan dari saudara laki-laki se ibu
- 15) Anak perempuan dari saudara laki-laki se ayah
- 16) Saudara perempuan ayah yang sekandung

- 17) Saudara perempuan ayah yang seibu
- 18) Saudara perempuan ayah yang se ayah
- 19) Bibinya ibu dari pihak ibunya
- 20) Bibinya ayah dari pihak ibunya
- 21) Bibinya ibu dari pihak ayahnya
- 22) Bibinya ayah dari pihak ayahnya, nomor 19 sampai dengan 22 dengan mengutamakan yang sekandung pada masing-masingnya.<sup>4</sup>

Dari urutan hadlin yang ada setelah ibu yang berhak mengasuh anak adalah nenek dan seterusnya seperti yang tertera di atas, tapi di dalam perkara ini ternyata ayah - lah yang mengasuh anak tersebut, setelah ayahnya melihat tingkah laku si - ibu, ayahnya ingin mengasuh anak tersebut karena si - ibu tidak mengasuhnya dengan baik dan berperilaku tidak patut (meninggalkan anak untuk mencari laki - laki karena ingin memuaskan nafsu birahi)

Bagi seorang hadhin (pengasuh) yang menangani dan menyelenggarakan kepentingan anak kecil yang di asuhnya yaitu adanya kecukupan dan kecakapan yang memerlukan syarat-syarat tertentu. Jika syarat-syarat tertentu ini tidak dipenuhi satu saja maka gugurlah kebolehan menyelenggarakan hadhanah-nya. Adapun syarat-syaratnya itu adalah:

- a) Berakal sehat
- b) Dewasa (baligh)
- c) Mampu mendidik

---

<sup>4</sup> Kamil Muhamad Uwaidah, *Fiqih Wanita*, Terj Abdul Gofur, Jakarta, Al Kautsar, 2006, hlm. 456.

- d) Amanah dan berbudi
- e) Islam
- f) Keadaan wanita (ibu) belum kawin
- g) Merdeka<sup>5</sup>

Melihat dari syarat - syarat di atas bahwa si - ibu sangatlah jelas telah gugur hak untuk mengasuh anaknya, karena tidak memenuhi persyaratan yang ada, yaitu tidak mampu mendidik dan tidak amanah.

Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqh Al-Sunnah*, menerangkan bahwa yang dimaksud Mampu mendidik adalah tidak boleh sebagai pengasuh orang yang buta atau rabun, sakit menular atau sakit yang melemahkan jasmaninya untuk mengurus kepentingannya (anak), tidak berusia lanjut yang bahkan ia sendiri perlu diurus, bukan orang yang mengabaikan urusan rumah tangga sehingga merugikan anak kecil yang diasuh atau orang yang bukan ditinggal bersama orang yang sakit menular atau bersama orang yang suka marah kepada anak-anak, sekalipun kerabat anak kecil itu sendiri, sehingga akibat dari kemarahannya itu tidak bisa memperhatikan kepentingan anak secara sempurna dan menciptakan suasana tidak baik bahkan bisa-bisa sifat yang semacam itu tertanam dalam sifat anak.

---

<sup>5</sup> Sayyid Syabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Jilid VIII, terj. Moh. Thalib, Bandung: Al-Ma'arif, 1983, hlm. 165

Amanah adalah menahan diri dari melakukan sesuatu yang tidak halal dan tidak terpuji. Dengan demikian jika seorang tidak memiliki jiwa amanah maka ia tidak memiliki hak untuk memelihara atau mengasuh anak.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Sayyid Syabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Jilid VIII, *Op.Cit*, hlm.179